

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1.A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 33 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### **1.B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
  - c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
  - e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak,

- h. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 tahun 2021 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

### **a. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

### **b. Sekretariat**

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
7. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
10. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

11. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
15. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. pelaksanaan tatakelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan barang pakai habis serta pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;

22. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
23. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
31. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
32. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
33. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
34. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

**c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

Mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

#### **d. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;



7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak , terdiri atas :

1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

#### **e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , terdiri atas :

1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

**f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi**

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi ,terdiri atas :

1. Seksi Perkembangan Kelurahan;
2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

**g. Jabatan Fungsional.**

Secara skematis susunan organisasi DP3A Kota Semarang dapat digambarkan

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG**



**3. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Semarang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**I. Jumlah Pegawai**

- ASN : 40 orang
- Non ASN : 36 orang

**II. Berdasarkan Eselon**

- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III.a : 1 orang

- Eselon III.b : 4 orang
- Eselon IV.a : 15 orang

### III. Berdasarkan Golongan Pangkat

- Golongan IV.c : -
- Golongan IV.b : 2 orang
- Golongan IV.a : 8 orang
- Golongan III.d : 8 orang
- Golongan III.c : 7 orang
- Golongan III.b : 6 orang
- Golongan III.a : 4 orang
- Golongan II.d : 2 orang
- Golongan II.c : 1 orang
- Golongan II.b : 2 orang
- Golongan II.a : -
- Golongan I.d : -

### IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

- Pasca Sarjana : 13 orang
- Sarjana : 19 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA : 5 orang
- SLTP : 1 orang

### **C. Permasalahan Utama ( Strategic Issued)**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Penagrutamaan Gender

1. Kurang optimalnya partisipasi / peran serta perempuan dalam pembangunan;
2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang, yang penganggaranya responsif gender;
3. Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan perannya;
4. Rendahnya prosentase perempuan yang berada pada jabatan publik dan politik;
5. Kurangnya pemahaman perempuan terhadap Pengarustamaan Gender (PUG);
6. Kurangnya ketrampilan yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

1. Belum optimalnya sistem data pilah gender dan anak yang komprehensif;
2. Belum adanya sinkronisasi data dari instansi-instansi terkait;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang sistem data dan informasi gender dan anak.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak
2. Belum semua sekolah menerapkan program Sekolah Ramah Anak
3. Kurang optimalnya peran dari Forum Anak
4. Kurangnya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Kurang terintegrasinya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
4. Tidak terintegrasinya pencatatan dan pelaporan data kekerasandi Kota Semarang

#### **D. Sistematika Penulisan LKjIP**

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3A Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Organisasi
  1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
  2. Struktur Organisasi
  3. Sumber Daya manusia
  4. Sarana dan Prasarana
- c. Sistematika Penulisan LKJIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran



## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategik**

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Didalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dirumuskan isu strategis, Tujuan, sasaran serta kebijakan yaitu adalah sebagai berikut :

#### **1. Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang sangat terkait erat dengan isu yang muncul di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu beserta fakta-fakta pendukungnya pada masing-masing bidang tersebut.

Berikut ini beberapa isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta fakta-faktanya:

➤ **Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Kota Semarang terkait dengan masih sedikitnya permasalahan-permasalahan terkait yang berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pihak-pihak yang dapat menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut. Masih sedikit pihak yang mau peduli terhadap permasalahan perempuan dan anak.

➤ **Kurang Optimalnya Pembangunan Gender di Kota Semarang**

Pengarustamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 selain good government. Dalam periode pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Semarang yang pada tahun 2015 yaitu 95,62 hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu sebabnya yaitu anggaran kegiatan di OPD Kota Semarang kurang responsif terhadap gender .

➤ Kurang Optimalnya Pemberdayaan Gender di Kota Semarang

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Semarang yang mencakup mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi masih rendah hak ini tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG ) pada tahun 2015 yaitu 76,53.

➤ Kurang Optimalnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

## **2. Tujuan**

Tujuan Pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

*“Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender”*

## **3. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

**TABEL TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR DALAM RENSTRA 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	39	39,5	39,7	40	42	45	45
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,056	0,05	0,047	0,044	0,041	0,039	0,039
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

## 4. Strategi dan Kebijakan

### 1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) secara efektif;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
- c. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga;
- d. Meningkatkan layanan administrasi dan sarana prasarana di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan, rehabilitasi anak korban kekerasan;
- f. Penguatan kelurahan ramah anak dan peningkatan fasilitas pelayanan publik ramah anak;
- g. Optimalisasi upaya dalam rangka pembangunan gender di Kota Semarang dalam rangka pencapaian target IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

### 2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil sebagai prioritas pembangunan adalah;

- a. Peningkatan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender ) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- b. Penyusunan dan pendampingan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender );

- c. Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;
- d. Optimalisasi layanan administrasi dan sarana prasarana di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan pelayanan terpadu dalam penanganan korban kekerasan;
- f. Optimalisasi upaya dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan gender di Kota Semarang dalam rangka pencapaian target IPG dan IDG.

## B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2020
				TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	%
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	45%	45%	100 %	100%
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	20,00%
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,039 %	0,039 %	0,020 %	0,029 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %

Tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2021.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai , pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan , keluaran, hasil , manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Pada pembahasan kinerja tahun 2021, ada 4 aspek yang akan dibahas yaitu:

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi
4. Analisis Akuntabilitas

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 : Amat baik
- 80 - 89 : Baik
- 50 - 79 : Cukup Baik
- < 50 : Kurang



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	SKOR (%)
1	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	45 %	100 %	99
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	20,00 %	83
2	Rasio KDRT	0,039 %	0,020 %	99
3	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	99

### 2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	45 %	42 %	100 %	100%
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	20,00%
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,039 %	0,039 %	0,020 %	0,029 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2021, DP3A Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja :

### B.1. Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Presentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	48,78 %	57,01 %

### B.2. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

#### Sasaran nomor 1: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	45 %	45 %	100 %
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %

Pada Sasaran tersebut diatas, program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

**A. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

**1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

**2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

**3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

**B. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

**1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

**2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### C. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian indikator program Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4 Organisasi	4 Organisasi	100
Cakupan program pengarusutamaan gender	100 %	87,5 %	87,5
Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4 Organisasi	4 Organisasi	100

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2018	REALISASI	%
Terlaksananya Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintahan	100%	75%	75
Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi dan Lembaga Masyarakat	100%	82%	82
Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	100%	88%	88

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender di Kecamatan se-Kota Semarang	100%	75%	75
Terwujudnya Penguatan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	100%	100%	100
Prosentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	100%	100%	100

**Capaian Indikator Sub Kegiatan Pada Sasaran 1** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2018	REALISASI	%
Terumuskannya Kebijakan Pelaksanaan PUG	100%	50%	50
Terwujudnya Percepatan Pelaksanaan PUG yang didukung adanya ARG di setiap OPD ( <i>Renja</i> )	100%	100%	100
Meningkatnya Pengetahuan tentang perempuan di bidang sosial, politik, Hukum dan Ekonomi	100%	74%	74
Meningkatnya Partisipasi Perempuan di bidang sosial, politik, Hukum dan Ekonomi	100%	90%	90
Meningkatnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	100%	88%	88
Terwujudnya Kesetaraan Gender (KG)	100%	50%	50
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100

Tersedianya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan peningkatan kualitas keluarga di Kota Semarang	10 Lembaga	10 Lembaga	100
Tersedianya Sumber Daya Manusia yang kapable guna meningkatkan layanan Kualitas Keluarga	10 Lembaga	10 Lembaga	100
Terwujudnya Sinergitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	100
Tersedianya Profil Gender dan Anak	2 Paket	2 Paket	100
Jumlah kegiatan KIE Gender dan anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

**Sasaran nomor 2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak.**

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0.039	0,039	0,020

Pada Sasaran tersebut diatas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**A. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

## **B. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

- 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**C. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

- 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;
  - d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Capaian indikator program Sasaran 2**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Jumlah petugas perlindungan di Kecamatan	16 Orang	16 Orang	100
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	7%	8,14%	116,28



**Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 2** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Prosentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	100%	90%	90
Prosentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100%	100	100
Prosentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	100%	87,5%	87,5
Prosentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	100%	97,22%	97,22
Prosentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100%	100%	100
Prosentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	100%	58,33%	58,33
Prosentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	100%	79,17%	79,17
Prosentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	100%	100%	100

**Capaian Indikator Sub Kegiatan Pada Sasaran 2** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	100%	80%	80
Tercapainya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	100%	100	100
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	100%	100

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100%	75%	75
Terlaksananya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	100%	100%	100
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	54 Lembaga	48 Lembaga	88,88
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak	5 Elemen Stakeholder	5 Elemen Stakeholder	100
Tersedianya layanan peningkatan kualitas hidup anak	3 Jejaring	3 Jejaring	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Jejaring	3 Jejaring	100
Terwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Jejaring	3 Jejaring	100
Terjalinnnya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Jejaring	3 Jejaring	100
Tercapainya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	6 Kegiatan	1 Kegiatan	16,66
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
Terlaksananya Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6 Kegiatan	1 Kegiatan	16,66
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	100%	100%	100

**Sasaran nomor 3: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarpras Aparatur dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA		
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100%	100%	100 %

Pada Sasaran diatas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

### **3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

### **4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

### **5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

## 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**Capaian indikator program Sasaran 3** adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2020
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%	
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100	100 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100 %

**Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 3** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2020
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%	
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100 %	100	100 %
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100 %	100	100 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %

Pada tahun 2021 kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil dengan baik atau sesuai target 100%.

**Capaian Indikator Sub Kegiatan Pada Sasaran 3** adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dokumen Renja Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Dokumen RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen DPA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen LKjIP	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Penyusunan Dokumen LPPD,PK,SAKIP dan RTP	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Jumlah Kegiatan Evaluasi	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100
Terpenuhinya Honor PA,KPA,PPK dan Bendahara	100 %	100 %	100
Pembuatan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Terpenuhinya dokumen pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Pembuatan Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Pembuatan Laporan Prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Peningkatan Kualitas SDM	100 %	100 %	100
Prosentase kegiatan sosialisasi perundangan cukai	100 %	100 %	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100 %	100 %	100
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100
Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100
ATK yang Tersedia	100%	100%	100
Penyediaan Makan dan Minum OPD	100%	100%	100
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100
Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	100
Prosentase Kegiatan Monitoring dan Rakor PPPA	100%	100%	100
Terpenuhinya Kegiatan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	100%	100%	100
Pemenuhan Dukungan Pelaksanaan SPBE	100%	100%	100
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100
Langganan telpon, listrik, air, internet	100%	100 %	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	100
Penyediaan BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	100
Penyediaan BBM dan Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas	100 %	100 %	100

Pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan	100%	100%	100
Perbaikan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	100

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

**NIHIL.** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak merupakan dinas pendapatan jadi tidak mempunyai target dan realisasi pendapatan.

### 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi untuk DP3A tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut

:

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Silpa (Rp.)
2021	15.987.828.269	13.231.601.343 (82,76%)	2.756.226.926 (17,24%)

## REALISASI ANGGARAN

Bulan : Desember 2021  
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik	
				Rp	Rp	%	%	
	2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						
I	2.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,876,270,716	9,960,579,250	8,687,709,864	87,22%	100,00	
1	2.8.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,202,500	5,202,500	3.968.380	76,28	100,00	
	2.8.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,125,000	1,125,000	767.580	68,23	100,00	
	2.8.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500,000	500,000	489.060	97,81	100,00	
	2.8.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500,000	500,000	497.700	99,54	100,00	
	2.8.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500,000	500,000	437.580	87,52	100,00	
	2.8.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500,000	500,000	291.840	58,37	100,00	
	2.8.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1,500,000	1,500,000	1.380.000	92,00	100,00	



No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	2.8.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	577,500	577,500	104.620	18,12	100,00
2	2.8.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,317,856,000	7,806,980,269	7.382.404.176	94,56	100,00
	2.8.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,076,546,000	7,573,020,269	7.182.221.576	94,84	100,00
	2.8.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239,060,000	231,710,000	197.950.000	85,43	100,00
	2.8.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	750,000	750,000	735.000	98,00	100,00
	2.8.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500,000	500,000	499.800	99,96	100,00
	2.8.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	750,000	750,000	750.000	100,00	100,00
	2.8.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	250,000	250,000	247.800	99,12	100,00
3	2.8.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	433,932,500	407,438,182	380.092.750	93,29	100,00
	2.8.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	183,932,500	57,438,182	56.860.000	98,99	100,00
	2.8.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250,000,000	350,000,000	323.232.750	92,35	100,00
4	2.8.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,357,109,724	950,352,144	326.885.905	34,40	100,00
	2.8.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,179,360	3,179,360	2.300.950	72,37	100,00
	2.8.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,581,140	84,581,140	59.360.000	70,18	100,00
	2.8.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,798,960	24,798,960	15.757.000	63,54	100,00
	2.8.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,114,684	87,864,684	56.337.010	64,12	100,00
	2.8.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,470,310	41,559,070	19.689.080	47,38	100,00
	2.8.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	181,350,000	64,000,000	6.071.500	9,49	100,00
	2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	847,546,420	553,050,080	92.445.365	16,72	100,00
	2.8.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	93,068,850	91,318,850	74.925.000	82,05	100,00
5	2.8.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39,754,600	86,695,763	79.550.000	91,76	100,00
	2.8.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,650,000	57,891,163	57.550.000	99,41	100,00
	2.8.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,104,600	28,804,600	22.000.000	76,38	100,00
6	2.8.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,135,392	326,510,392	291.423.625	89,25	100,00
	2.8.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,035,392	110,035,392	80.635.500	73,28	100,00
	2.8.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200,100,000	216,475,000	210.788.125	97,37	100,00
7	2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412,280,000	377,400,000	223.385.028	59,19	100,00
	2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238,804,000	238,804,000	171.074.128	71,64	100,00
	2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	89,510,000	54,630,000	23.114.600	42,31	100,00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2.8.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,660,000	35,660,000	25.194.700	70,65	100.00
	2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,306,000	48,306,000	4.001.600	8,28	100.00
II	2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,595,541,055	1,181,006,625	<b>959.129.263</b>	<b>81,21</b>	66.83
8	2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	197,599,020	163,189,020	125.674.500	77,01	80.00
	2.8.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	87,313,400	50,133,400	26.476.400	52,81	60.00
	2.8.2.2.01.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	110,285,620	113,055,620	99.198.100	87,74	100.00
9	2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	862,702,330	872,714,312	696.517.954	79,81	78.00
	2.8.2.2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	779,272,250	782,384,232	612.392.704	78,27	68.00
	2.8.2.2.02.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83,430,080	90,330,080	84.125.250	93,13	88.00
10	2.8.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	535,239,705	145,103,293	136.936.809	94,37	85.00
	2.8.2.2.03.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	135,239,705	145,103,293	136.936.809	94,37	85.00
III	2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,726,794,026	1,770,460,690	1.295.497.736	73,17	90.00
11	2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	341,051,090	246,780,528	176.382.900	71,47	90.00
	2.8.3.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	189,406,060	178,941,498	121.138.300	67,70	80.00
	2.8.3.2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	151,645,030	67,839,030	55.244.600	81,43	100.00%
12	2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,322,967,950	1,465,758,866	1.083.765.036	73,94	100.00
	2.8.3.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,211,096,950	1,139,396,950	1.017.753.675	89,32	100.00
	2.8.3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	111,871,000	326,361,916	66.011.361	20,23	100.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					
13	2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,774,986	57,921,296	35.349.800	61,03	80.00
	2.8.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,134,540	45,280,850	27.474.500	60,68	75.00
	2.8.3.2.03.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12,640,446	12,640,446	7.875.300	62,30	85.00
IV	2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1,973,071,153	1,401,602,913	1.145.392.625	81,72	71.33
14	2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,020,065,443	985,175,443	834.662.675	84,72	77.00
	2.8.4.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	97,066,290	58,851,290	32.244.000	54,79	70.00
	2.8.4.2.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	922,999,153	926,324,153	802.418.675	86,62	84.00
15	2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	553,005,710	416,427,470	310.729.950	74,62	91.33
	2.8.4.2.02.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,032,100	23,032,100	14.620.100	63,48	100.00
	2.8.4.2.02.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,921,100	15,921,100	10.451.950	65,65	90.00
	2.8.4.2.02.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	490,052,510	377,474,270	285.657.900	75,68	84.00
V	2.8.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	465,699,890	471,151,847	426.137.405	90,45	87.00
16	2.8.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	465,699,890	471,151,847	426.137.405	90,45	87.00
	2.8.5.2.01.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	238,914,460	248,591,042	216.253.480	86,99	90.00
	2.8.5.2.01.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	226,785,430	222,560,805	209.883.925	94,30	84.00
VI	2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	652,659,580	569,087,058	382.999.850	67,30	84.83
17	2.8.6.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	190,214,850	144,924,850	84.620.900	58,39	85.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
	2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	13,655,530	13,655,530	4.650.000	34,05	90.00
	2.8.6.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	176,559,320	131,269,320	79.970.900	60,92	80.00
18	2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	462,444,730	424,162,208	298.378.950	70,35	84.75
	2.8.6.2.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24,240,000	12,990,000	9.275.000	71,40	90.00
	2.8.6.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61,334,000	64,909,000	61.662.600	95,00	84.00
	2.8.6.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	327,132,700	296,525,178	206.414.110	69,61	95.00
	2.8.6.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,738,030	49,738,030	21.027.240	42,28	70.00
VII	2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	410,287,580	633,939,886	334.734.600	52,80	71.43
19	2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	254,917,920	270,730,800	242.379.700	89,53	67.50
	2.8.7.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34,017,920	34,017,920	30.870.000	90,75	60.00
	2.8.7.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	220,900,000	236,712,880	211.509.700	89,35	75.00
20	2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116,484,260	323,430,436	59.739.900	18,47	72.50
	2.8.7.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,797,570	16,797,570	12.874.900	76,65	75.00
	2.8.7.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	9,862,510	227,401,426	18.534.700	8,15	80.00
	2.8.7.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	17,827,040	17,827,040	14.115.300	79,18	65.00
	2.8.7.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	71,997,140	61,404,400	14.215.000	23,15	70.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
21	2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,885,400	39,778,650	32.615.000	81,99	75.00
	2.8.7.2.03.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38,885,400	39,778,650	32.615.000	81,99	75.00
		<b>Total</b>	<b>17.700.324.000</b>	<b>15.987.828.269</b>	<b>13.231.601.343</b>	<b>82.76</b>	<b>91.16</b>
		<b>Uang Persediaan</b>					
		<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>					
		<b>Total Keseluruhan</b>	<b>17.700.324.000</b>	<b>15.987.828.269</b>	<b>13.231.601.343</b>	<b>82.76</b>	<b>91.15</b>

### 3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 2.756.226.926,- (17,24 %), karena beberapa alasan yaitu :

:

- Sisa lebih anggaran dari komponen belanja dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi anggaran pembayaran listrik, telepon dan BBM kendaraan dinas dikarenakan masih adanya pandemic covid 19 mengharuskan sebagian pegawai Work From Home (WFH);
- Pada bulan November 2021 ada instruksi dari Pemerintah Kota Semarang untuk menghentikan seluruh kegiatan untuk efisiensi anggaran dikarenakan PAD Kota Semarang mengalami defisit keuangan sehingga untuk capaian fisik juga tidak dapat tercapai 100%

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas P3A Kota Semarang , Dengan telah disusunnya LKjIP ini maka terlihat jelas hasil kinerja institusi Dinas P3A Kota Semarang . Semoga penyusunan dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

#### **B. PERMASALAHAN**

1. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam upaya pencegahan kasus kekerasan;
2. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan public;
3. Pemahaman terhadap perencanaan anggaran responsif gender belum maksimal.

#### **C. RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Meningkatkan peran JPPA dalam upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan melalui Pembentukan dan Penguatan JPPA di Tingkat Kelurahan;
2. Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan anggaran responsif gender.

## D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Kota Semarang meningkatkan Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 yang semula Kategori MADYA menjadi Kategori UTAMA sebagai Kota yang Memiliki Komitmen dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Tim Penggerak PKK Kota Semarang mendapat Juara I Lomba Vlog Pokja I Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional;
3. Tim Penggerak PKK Kota Semarang mendapat Juara III Lomba Vlog Pokja I Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional;
4. Tim Penggerak PKK Kota Semarang mendapat Juara I Lomba Vlog Sekretaris Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
5. Tim Penggerak PKK Kota Semarang mendapat Juara II Lomba Vlog Pokja II Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Penggerak PKK Kota Semarang mendapat Juara II Lomba Vlog Pokja IV Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Mengetahui dan menyetujui,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG



*[Handwritten signature]*  
**Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si**